



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Roni bin Sakdai, NIK 6107150308880001, tempat dan tanggal lahir Karimunting, 3 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Musniawati binti Muslimin Busri, NIK 6107024102960003, tempat dan tanggal lahir Jirak, 1 Februari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 05 November 2021 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2015 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua kandung Pemohon II di Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muslimin Busri, dan yang menikahkan adalah pemuka agama Desa Samalantan yang bernama Bapak Nasir bin Ja'far dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Susanto bin Saroji dan Hairudin bin Jumahir, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2.

Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dalam usia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 (sembilasan tahun) tahun, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut hukum Islam maupun menurut peraturan undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah milik bersama Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang.

4.

Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:

•

Ririn savira binti Roni, lahir tanggal 28 Juli 2015,

•

Fais Arahman bin Roni, lahir tanggal 7 Juni 2018,

5.

Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Bky



pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

6.

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melakukan pencatatan pernikahannya di KUA;

7.

Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Roni bin Sakdai) dengan Pemohon II (Musniawati Muslimin Busri) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2015 di rumah orang tua kandung Pemohon II di Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang;

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Bky



Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang mulai tanggal 05 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkayang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107150308880001 atas nama Roni, tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107024102960003 atas nama Musniawati, tanggal 16 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107021803160001 tanggal 30 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Nomor: 124/Kua.14.06.02/PW.01/11/2021, tanggal 3 November 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

B. Saksi

1. Hairudin bin Jumahir, NIK 6107020403650001, tempat dan tanggal lahir Lombok, 4 Maret 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jirak, RT 02, RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*:
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di kediaman orang tua kandung Pemohon II di Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 11 Mei 2015;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II Pemohon II bernama Muslimin Busri;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pemuka agama Desa Samalantan, bernama Bapak Nasir bin Ja'far;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Susanto bin Saroji dan Hairudin bin Jumahir;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ririn Savira binti Roni dan Fais Arahman bin Roni;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;
2. Susanto bin Saroji, NIK 6107020703750001, tempat dan tanggal lahir Jirak, 7 Maret 1975 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jirak, RT 02, RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di di kediaman orang tua kandung Pemohon II di Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 11 Mei 2015;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Kandung Pemohon II Pemohon II bernama Muslimin Busri;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pemuka agama Desa Samalantan, bernama Bapak Nasir bin Ja'far;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Susanto bin Saroji dan Hairudin bin Jumahir;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ririn Savira binti Roni dan Fais Arahman bin Roni;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Mei 2015 di di kediaman orang tua kandung Pemohon II di Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Muslimin Busri, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Susanto bin Saroji dan Hairudin bin Jumahir, saat menikah Pemohon I

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta kelahiran dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, angka 37 pasal 49 huruf a dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat lainnya yang dibuat oleh pejabat berwenang serta isinya tidak dibantah oleh Para Pemohon, berdasarkan bukti P.4 menerangkan bahwa Para Pemohon belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hairudin Jumahir bin Jumahir dan Susanto bin Saroji, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 dan 2, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 11 Mei 2015 di kediaman orang tua kandung Pemohon II di Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Muslimin Busri yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada pemuka agama Desa Samalantan bernama Bapak Nasir bin Ja'far, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Susanto bin Saroji dan Hairudin bin Jumahir;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Mei 2015 di kediaman orang tua kandung Pemohon II di Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Para Pemohon meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 di kediaman orang tua kandung Pemohon II di Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilaksanakan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Roni bin Sakdai) dengan Pemohon II (Musniawati binti Muslimin Busri) yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2015 di kediaman orang tua kandung Pemohon II di Dusun Jirak, RT 02 RW 01, Desa Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Syarif Firdaus, S.H.I.

Sobari, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)